



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM  
Telp. : 5252713, 5255509 Pes. 4062 Fax : 5252450

**PERATURAN**  
**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**  
**NOMOR : 49/IAK/Per/9/2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN**  
**STANDAR NASIONAL INDONESIA KAKAO BUBUK SECARA WAJIB**  
**( SNI 01-3747-1995 ) ATAU REVISINYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kakao Bubuk Secara Wajib, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Kakao Bubuk secara Wajib (01-3747-1995) atau revisinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap Kakao Bubuk secara Wajib;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB (01-3747-1995) ATAU REVISINYA.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kakao bubuk secara wajib (SNI 01-3747-1995) atau revisinya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai pedoman dalam pemberlakuan SNI Kakao bubuk secara wajib.

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website pustan.bpkimi.kememperin.go.id"

## Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pedoman bagi seluruh lembaga atau unit kerja yang terkait dalam proses penerapan dan pengawasan pemberlakuan SNI Kakao bubuk secara wajib.

## Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2009

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA



BENNY WAHYUDI

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
7. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
8. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian;
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian;
11. Peringgal.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA  
NOMOR : 49/IAK/Per/9/2009  
TANGGAL : 28 September 2009

---

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KAKAO BUBUK SECARA WAJIB  
(SNI 01-3747-1995) ATAU REVISINYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Kakao Bubuk adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu memproduksi atau importir yang mampu mengadakan Kakao Bubuk sesuai persyaratan SNI 01-3747-1995 atau revisinya.
2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.
3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kakao Bubuk sesuai spesifikasi/metode uji SNI dan telah mendapatkan akreditasi dari KAN atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
6. Kakao Bubuk adalah produk kakao berbentuk bubuk yang diperoleh dari kakao massa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi.
7. Alkalisasi adalah proses penambahan suatu bahan alkalis yang sesuai dengan biji kakao dengan tujuan untuk mengatur keasaman agar mencapai tingkat yang diinginkan.
8. Perusahaan adalah produsen dan/atau importir Kakao Bubuk.

**BAB II  
LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KAKAO BUBUK**

1. SNI Kakao bubuk secara wajib berlaku bagi Kakao bubuk Nomor Harmonized System (HS) HS.1805.00.00.00 .

2. Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan SNI Kakao Bubuk SNI 01-3747-1995 atau revisinya secara wajib maka Kakao Bubuk dengan Nomor *Harmonized System* (HS): HS. 1805.00.00.00 yang tidak memenuhi SNI 01-3747-1995 atau revisinya dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan.
3. Perusahaan Kakao Bubuk dapat memperoleh SPPT SNI melalui skema sertifikasi sistem 5 atau sistem 1b.

### BAB III TATACARA MEMPEROLEH SPPT SNI

1. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI ke LSPro sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan dapat memperoleh SPPT SNI Kakao Bubuk yang diberlakukan wajib apabila telah memenuhi skema dibawah ini:
  - 2.1. Skema sertifikasi sistem 5 dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
    - a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro,yaitu menyampaikan dokumen sebagai berikut :
      - 1) Copy Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri;
      - 2) Copy Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Kakao Bubuk;
      - 3) Copy Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk produk Kakao Bubuk dan atau lisensi dari pemilik merek.
    - b. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan:
      - 1) Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui;
      - 2) Sertifikat SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM.
    - c. Telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji yang terakreditasi KAN atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, dan telah melakukan MoU dengan LSPro.
    - d. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima, sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

- e. Audit sistem manajemen mutu terhadap :
- 1) perusahaan melaksanakan ketentuan angka 2.1 huruf b poin 1) dilakukan audit penuh.
  - 2) perusahaan melaksanakan ketentuan angka 2.1 huruf b poin 2) dilakukan pada titik kritis.

2.2 Skema sertifikasi sistem 1b dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LSPro, meliputi:
- 1) Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan Angka Pengenal Impor (API) untuk importir Kakao Bubuk;
  - 2) Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri dengan lingkup produk Kakao Bubuk;
  - 3) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM untuk Kakao Bubuk dan atau lisensi dari pemilik merek.
- b. Untuk Kakao Bubuk impor:
- 1) Setiap kali pengapalan/pengiriman harus disertai dengan Sertifikasi Hasil Uji (SHU/CoA) yang memenuhi persyaratan SNI yang berasal dari Laboratorium terakreditasi dari negara asal yang sudah memiliki MRA atau MoU dengan LSPro/KAN dalam negeri, dengan ketentuan SHU/CoA dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan nama perusahaan, laboratorium penguji, tanggal pengujian, dan hasil pengujian untuk parameter SNI atau;
  - 2) Bagi Kakao Bubuk asal impor yang tidak dilampiri dengan dokumen Sertifikat Hasil Uji (SHU/CoA), dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh LSPro.
- c. Untuk Kakao Bubuk produksi dalam negeri dilakukan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh LSPro untuk setiap lot produksinya, dengan ketentuan 1 (satu) lot produksi merupakan hasil produksi selama 3 (tiga) bulan.

3. Cara Pengambilan Contoh

3.1 Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan sistem 5

- 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk oleh LSPro, di aliran produksi atau gudang secara acak.
- 2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Kakao Bubuk, dengan ketentuan 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh disimpan untuk arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji laboratorium.

### 3.2 Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dengan sistem 1 b

#### 3.2.1 Kakao Bubuk produksi dalam negeri

- 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) di aliran produksi atau gudang secara acak setiap 3 (tiga) bulan.
- 2) Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Kakao Bubuk, dengan ketentuan 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh disimpan untuk arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji laboratorium.

#### 3.2.2 Kakao Bubuk impor

- 1) Dilakukan verifikasi oleh Ls Pro, untuk produk impor yang telah dilengkapi dengan SHU dari laboratorium pengujian yang telah memiliki MRA/MoU dengan LSPro/KAN dalam negeri; atau
- 2) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) di setiap kali kedatangan kapal di pelabuhan bongkar; dan
- 3) setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Kakao Bubuk, yaitu 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium.

4. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI:
  - a. untuk sistem 5, apabila dokumen sudah lengkap dan benar serta hasil audit sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan adalah selama 41 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian maksimal 14 hari kerja.
  - b. untuk sistem 1 b, apabila telah melampirkan SHU dari laboratorium yang ditunjuk LSPro maksimal 7 hari kerja.
5. Setiap penerbitan SPPT SNI produk Kakao Bubuk oleh LSPro harus dilaporkan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
6. Pengawasan berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI sistem 5 dilakukan oleh LSPro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

## **BAB IV TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI**

1. Setiap produk Kakao Bubuk harus membubuhkan tanda SNI dengan memberi tanda yang tidak mudah hilang, sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:
  - 1) Nama perusahaan;
  - 2) Identitas perusahaan/merek/logo;
  - 3) Berat isi bersih Kakao Bubuk;
  - 4) Tanda nomor SNI Kakao Bubuk.

2. Pendandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah terbaca pada setiap kemasan Kakao Bubuk.
3. Untuk Kakao Bubuk dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI dapat dilakukan dengan melampirkan salinan sertifikat SPPT-SNI.

#### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Kakao Bubuk secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia
2. Dalam melaksanakan pengawasan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun.

#### **BAB VI PENUTUP**

Petunjuk teknis penerapan SNI wajib produk Kakao Bubuk ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

